



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.C/2021/PN.Dth

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama lengkap : **Ilham Ehleklam alias Ilham alias Bapak Imam;**
2. Tempat lahir : Kobi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/05-MEI-1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banggoi, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan:

ANGGHARA PRAMUDYA, S.H.,M.H.Hakim;

ALBERTH JOSSYAS PANGEMANAN, S.H......Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resor Seram Bagian Timur tanggal 06 Desember 2021 Nomor : SD/06/XII/Res.1.10. / 2021;

a. Terdakwa mengakui Dakwaan;

b. Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Saksi Rifada Baliman alias El, Saksi Ramly Lefitar alias Ramly, Saksi Ruslan Watuletan alias Ruslan, Saksi Muhammad Amin alias Amin;

c. Terdakwa mengenal dan membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Terdakwa yang bernama Ilham Ehleklam alias Ilham alias Bapak Imam;

Setelah membaca surat dakwaan / resume dan berkas Berita Acara Pemeriksaan, beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah Memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa benar baliho tersebut terbuat dari kayu sebagai penyangganya dan kertas baliho yang berisi tulisan.
- Bahwa benar cara Terdakwa merusak baliho tersebut adalah dengan mengangkat tangan kanan kemudian mengambil ujung kanan bawah baliho lalu melepaskannya;
- Bahwa benar tulisan yang tertera di baliho tersebut adalah "*Penolakan Dengan Keras Penjualan / Kontrak Lahan Hutan Mangrove (Mangge – Mangge) Di Petuanan Negeri Banggoi*;
- Bahwa bena setelah Terdakwa melepas/merusak baliho tersebut Terdakwa langsung bawa kerumah kepala Desa Banggoi dan saat Terdakwa menaruh baliho tersebut tidak ada kepala desa yang ada hanya istri dari kepala desa, dimana pada saat itu kepala Desa Banggoi sedang berada di Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa benar alasan dan sebab Terdakwa merusak baliho tersebut karena Saksi Korban tidak melapor di kepala desa untuk memasang baliho tersebut dan Terdakwa merasa emosi karena dari marga Baliman tidak ada datang menghadiri rapat untuk mediasi terkait hutan mangrove di kantor Camat Bula Barat;
- Bahwa benar tempat peristiwa pengrusakan tersebut dapat dilihat oleh khayalak ramai dikarenakan terjadi di jalan desa Banggoi;

Menimbang, bahwa karena atas kejadian ini Saksi Korban Rifada Baliman alias Eli mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, yang mana di dalam proses Hukum acaranya dapat menggunakan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa Nilai tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("Perpu 16/1960"). Dalam Pasal 1 Perpu 16/1960 dikatakan bahwa kata-kata "vijfen twintie gulden" (dua puluh lima rupiah) dalam pasal-pasal 364, 373 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi "dua ratus lima puluh rupiah". Yang mana ketentuan ini kemudian diubah lagi oleh Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berbunyi: "Kata-kata "dua ratus puluh lima rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa telah merusak barang berupa baliho milik Saksi Korban dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Hakim berpendapat pengrusakan tersebut telah tepat apabila dipidana dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal tersebut maka timbulah keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, dan Terdakwalah sebagai pelakunya dan oleh karena itu Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan/resume, dan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 407 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila hukuman pidana bersyarat atau percobaan (pasal 14 huruf a KUHP) akan lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa, mengingat di dalam hukuman tersebut terdapat penekanan Hukum positif karena mempertahankan norma-norma Hukum tertulis, sehingga menjadikan efek jera bagi Terdakwa. juga terdapat penekanan rasa keadilan karena mempertahankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk nilai budaya, kebiasaan dan ketentuan Hukum tidak tertulis. Selain itu juga terdapat penekanan pada asas kemanfaatan, yaitu sebagai suatu peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan hal serupa sehingga akan tercipta rasa aman pada masyarakat, sebagai dasar pemikiran bahwa Hukum adalah untuk manusia oleh karena itu tujuan hukum harus berguna pula untuk manusia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menjaga kerukunan di lingkungan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa Tidak Pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 407 ayat (1) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Ehleklam alias Ilham alias Bapak Imam**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak Barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baliho dengan ukuran panjang 205 cm, lebar 160 cm, yang bertuliskan “*Penolakan Dengan Keras Penjualan/Kontrak Lahan Hutan Mangrove (Mangge-Mangge) Di Petuanan Negeri Banggoi*”;
 - 1 (satu) Bingkai Baliho dengan ukuran panjang 4 (empat) meter dan lebar 1,5 (satu koma lima) meter yang terbuat dari kayu balok berukuran 5,7 (lima koma tujuh) cm; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rifada Baliman alias El melalui Penyidik;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada Hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh, **ANGGHARA PRAMUDYA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **ALBERTH JOSSYAS PANGEMANAN,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, dihadiri oleh **MO.SOLISSA,S.H.I.**, Penyidik dan **A.A. MADE CHRISTIANA PUTRA** sebagai Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Timur selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H.

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.